



LAPORAN

KINERJA

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

LAPORAN AKUNTABILITAS
INSTANSI PEMERINTAH

2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas rahmat dan bimbingan-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Provinsi Lampung sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Timur disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Timur sebagai pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. KPU melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Road Map tersebut sebagai peta jalan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan KPU Provinsi Lampung, serta menjadikan KPU Kabupaten Lampung Timur sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu.

Pelaksanaan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Timur diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip penyelenggara Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yaitu akuntabel.

Sekretariat KPU Provinsi Lampung memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil Capaian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari LKj Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas Sekretariat KPU Provinsi Lampung lebih baik lagi di masa mendatang dalam mendukung visi KPU untuk menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Sukadana, 16 Januari 2025
SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



Wynda Titra Agustina

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 LANDASAN HUKUM	2
1.4 TUGAS DAN WEWENANG	3
1.5 STRUKTUR ORGANISASI	7
1.6 ISU STRATEGIS	9
1.7 SISTEMATIKA	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	11
2.1 RENCANA STRATEGIS	11
2.2 VISI DAN MISI.....	11
2.3 SASARAN DAN TUJUAN	12
2.4 RENCANA KINERJA TAHUN	16
2.5 PERJANJIAN KINERJA	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	19
3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA	19
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA.....	21
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN	22
BAB IV PENUTUP	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020-2024, bahwasanya KPU memiliki visi “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak yang mandiri, profesional, dan berintegritas”. Tahun 2024 merupakan tahun proses tahapan pemilu/pemilihan serentak. Rencana Strategis KPU Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020- 2024 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi KPU yang mana juga berfungsi untuk menetapkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan prioritas bagi perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam sebuah implementasi atas perencanaan diperlukan mekanisme pertanggungjawaban sebagai tuntutan bahwa implementasi telah dilaksanakan sesuai dengan jalur perencanaan yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Kabupaten Lampung Timur dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Timur. LKj KPU Provinsi Lampung juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Provinsi Lampung selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja (performance results) Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) KPU Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Lampung Timur selama Tahun Anggaran 2024. Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Lampung Timur adalah untuk mengetahui nilai capaian kinerja KPU Kabupaten Lampung Timur selama tahun 2024, dan diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk pelaksanaan program/kerja di tahun mendatang, sehingga lebih berkualitas baik dalam hal kegiatan maupun penyerapan anggarannya.

1.3 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 KPU Provinsi Lampung mengacu pada peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- g. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 57/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

1.4 TUGAS DAN KEWENANGAN

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, untuk profil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota.
2. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
3. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
 - membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu
 - memberikan dukungan teknis administratif;

- membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
 - membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
- penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
 - pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 - fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
 - pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan

- pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.
5. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang:
- mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:
- Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik, mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
 - Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
 - Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi, mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
 - Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia, Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi

penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

- Kelompok Jabatan Fungsional.
1. Di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dapat ditetapkan JF sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Kelompok JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
 3. Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing.
 4. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
 5. Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional dibantu oleh Sub Koordinator.
 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator dan Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPU.
 7. Kelompok JF terdiri dari berbagai jenis JF sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 8. Jumlah Kelompok JF ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
 9. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, jenis, dan jenjang Kelompok JF diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur JF masing-masing.
 10. Pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota merupakan Aparatur Sipil

Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU.

11. Pembinaan kepangkatan PNS pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KPU.
12. Pembinaan kepangkatan PNS instansi lain yang ditugaskan pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh instansi induknya.

1.5 STRUKTUR ORGANISASI

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dimana hubungan antara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. KPU Kabupaten Lampung Timur dalam menyelenggarakan Pemilu bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang bersifat hierarkis.

Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Timur dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten yang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur . Struktur organisasi sekretariat KPU Kabupaten Lampung Timur dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1.Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Timur Per-Desember 2024

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diuraikan bahwa,

1. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
4. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
5. Kelompok JF.

1.6 ISU STRATEGIS

Dalam rangka melaksanakan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, serta pelaksanaan tugas kinerja lainnya pada tahun 2024, maka KPU Kabupaten Lampung Timur akan menghadapi isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Kualitas representasi, yaitu masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi, yang merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yaitu ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi

masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

1.7 SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Provinsi sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

1. KATA PENGANTAR

2. IKHTISAR EKSEKUTIF

3. DAFTAR ISI

4. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

5. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

6. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini akan diuraikan mengenai evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja. Selain itu juga akan diuraikan mengenai akuntabilitas keuangan.

7. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis KPU Kabupaten Lampung Timur disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Rencana Strategis KPU juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) Tahun mendatang.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis KPU Kabupaten Lampung Timur merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh pegawai KPU Kabupaten Lampung Timur dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum. Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh visi, misi, sasaran, dan program yang jelas, terarah, dan terukur.

2.2 VISI DAN MISI

Visi KPU Kabupaten Lampung Timur merujuk pada visi KPU, yakni: “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak yang mandiri, profesional, dan berintegritas”. Dalam upaya mencapai visi tersebut, KPU Kabupaten Lampung Timur telah menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan, yakni:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara pemilu serentak dengan berpedoman kepada perundangundangan dan kode etik penyelenggara pemilu;

2. Menyusun peraturan di bidang pemilu serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan pemilu serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu serentak; dan
6. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

2.3 SASARAN DAN TUJUAN

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu; dan
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel.

Dalam RPJM ke-4 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik Pemilihan Umum dan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya

tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke- 4 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis KPU yang hendak dicapai selama 5 (Lima) tahun kedepan (2020-2024) adalah diubah menjadi sebagai berikut:

1. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - b. persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - b. Persentase pelaksanaan kegiatan kepemiluan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku;
3. Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase KPU Kota melaksanakan pemilu/pemilihan yang aman dan damai;
 - b. Persentase penyiapan bahan kajian hukum dan penyelesaian sengketa hukum tepat waktu.

7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi:

1. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilihan umum/Pemilihan;
2. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilihan umum/Pemilihan;
3. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilihan umum/Pemilihan;

4. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
5. Persentase pelaksanaan kegiatan kepemiluan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku;
6. Persentase KPU Kota melaksanakan pemilu/ pemilihan yang aman dan damai; dan
7. Persentase penyiapan bahan kajian hukum dan penyelesaian sengketa hukum tepat waktu.

Komisi Pemilihan Umum pada kurun waktu 2020 – 2024, akan melaksanakan 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Adapun program- program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah: terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU. Dengan indikator kinerja programnya adalah persentase pemutakhiran data pemilih yang tepat waktu; persentase terpenuhinya kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi; persentase fasilitasi Kerjasama KPU dengan Lembaga riset kepemiluan; Opini BPK atas laporan keuangan KPU; serta persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.

Arah kebijakan program ini mencakup:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;
3. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU;
5. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari;
6. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

B. Program Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah: tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan Pemilu. Adapun indikator kinerja programnya adalah:

1. Persentase rancangan peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU;
2. Persentase KPU yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.

Arah kebijakan program ini mencakup:

1. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan.

2. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan Bupati/ Walikota.

2.4 RENCANA KINERJA TAHUN (RKT)

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1 RKT KPU Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terselenggaranya Perencanaan dan Penganggaran Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang mampu melaksanakan pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu/Pemilihan	100%
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	100%
3	Terwujudnya Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	100%
4	Terwujudnya Fasilitas sarana bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase Fasilitas sarana bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	100%
5	Terwujudnya Pengelolaan Sarana IT Pemilu	Persentase Pengelolaan Sarana IT Pemilu	100%
6	Terwujudnya Kegiatan Honorarium Badan Adhoc	Persentase proses Kegiatan Honorarium Badan Adhoc	100%
7	Terwujudnya Dukungan Operasional Badan Adhoc	Persentase proses kegiatan Dukungan Operasional Badan Adhoc	100%
8	Terwujudnya kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Persentase proses kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	100%
9	Terwujudnya Fasilitasi kegiatan Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	Persentase proses Fasilitasi kegiatan Pengelolaan Desain Surat Suara,Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	100%
10	Terwujudnya Kegiatan Pengelolaan Kampanye Pemilu	Persentase proses Kegiatan Pengelolaan Kampanye Pemilu	100%
11	Terwujudnya Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Persentase proses Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	100%
12	Terwujudnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase proses Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%
13	Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Logistik	Persentase Pengelolaan Dokumentasi Logistik	100%

14	Terlaksananya penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	Terlaksananya penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	100%
15	Terlaksananya Pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	Persentase Evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	100%
16	Terlaksananya Evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	Persentase Evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	100%
17	Terlaksananya Fasilitas Penyiapan Sumpah Janji	Persentase Fasilitas Penyiapan Sumpah Janji	100%
18	Terlaksananya Kegiatan Sumpah Janji Pemilu/Pemilihan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji Pemilu/Pemilihan	100%
19	Terlaksananya Tahapan Penetapan Hasil Pemilu/Pemilihan	Persentase Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu/Pemilihan	

2.5 PERJANJIAN KINERJA

Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024, disusun perjanjian kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran yang akan dicapai pada Tahun 2024. Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wynda Titra Agustina
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

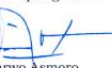
Nama : Wasiyat Jarwo Asmoro
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lampung Timur, 31 Januari 2024

Pihak Kedua
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur

Wasiyat Jarwo Asmoro

Pihak Pertama
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur

Wynda Titra Agustina

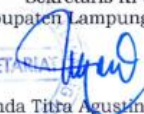
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kab. Lampung Timur dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material yang patuh dan tertib	1.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit
2.	Terwujudnya Dukungan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	1.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit
3.	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1.0 Lembaga
		Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	1.0 Lembaga
		Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	1.0 Lembaga
	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	1.0 Unit
		Pengelolaan Sarana IT Pemilu	1.0 Unit
4.	Pembentukan Badan Adhoc	Honorarium Badan Adhoc	1.0 Lembaga
		Dukungan Operasional Badan Adhoc	1.0 Lembaga
5.	Masa Kampanye Pemilu	Pengelolaan Kampanye Pemilu	1.0 Lembaga
6.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	1.0 Lembaga
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.0 Lembaga
		Pengelolaan Dokumentasi Logistik	1.0 Lembaga
7.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.0 Lembaga
		Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.0 Lembaga
		Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.0 Lembaga
8.	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	1.0 Lembaga
		Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	1.0 Lembaga
9.	Penetapan Hasil Pemilu	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	1.0 Lembaga
		Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	1.0 Lembaga

No	Program	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 67,919,727,000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp 2,247,500,000

Lampung Timur, 31 Januari 2024

Sekretaris KPU
Kabupaten Lampung Timur,


SEKRETARIS

Wynda Titra Agustina, S.Sos

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, KPU Kabupaten Lampung Timur melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/ kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

Tabel 3.1. Skala Kategori Penilaian

No.	Rentang Nilai (%)	Kategori	Keterangan
1.	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2.	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0 – 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Kinerja KPU Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2024 merupakan bagian dari

pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra.

Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Lampung Timur secara menyeluruh. KPU Kabupaten Lampung Timur menetapkan 16 (enam belas) sasaran kegiatan dengan 16 (enam belas) indikator kinerja yang hendak dicapai pada Tahun 2024. Sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagai berikut.

Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4		
1	Terselenggaranya Perencanaan dan Penganggaran Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang mampu melaksanakan pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	100%	100%	100%
3	Terwujudnya Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	100%	100%	100%
4	Terwujudnya Fasilitas sarana bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase Fasilitas sarana bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	100%	100%	100%
5	Terwujudnya Pengelolaan Sarana IT Pemilu	Persentase Pengelolaan Sarana IT Pemilu	100%	100%	100%
6	Terwujudnya Kegiatan Honorarium Badan Adhoc	Persentase proses Kegiatan Honorarium Badan Adhoc	100%	100%	100%
7	Terwujudnya Dukungan Operasional Badan Adhoc	Persentase proses kegiatan Dukungan Operasional Badan Adhoc	100%	100%	100%
8	Terwujudnya kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Persentase proses kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	100%	100%	100%

9	Terwujudnya Fasilitasi kegiatan Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	Persentase proses Fasilitasi kegiatan Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	100%	100%	100%
10	Terwujudnya Kegiatan Pengelolaan Kampanye Pemilu	Persentase proses Kegiatan Pengelolaan Kampanye Pemilu	100%	100%	100%
11	Terwujudnya Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Persentase proses Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	100%	100%	100%
12	Terwujudnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase proses Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	100%	100%
13	Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Logistik	Persentase Pengelolaan Dokumentasi Logistik	100%	100%	100%
14	Terlaksananya penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	Terlaksananya penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	100%	100%	100%
15	Terlaksananya Pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	Persentase Evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	100%	100%	100%
16	Terlaksananya Evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	Persentase Evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	100%	100%	100%
17	Terlaksananya Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	Persentase Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	100%	100%	100%
18	Terlaksananya Kegiatan Sumpah Janji Pemilu/Pemilihan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%
19	Terlaksananya Tahapan Penetapan Hasil Pemilu/Pemilihan	Persentase Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Analisis dan evaluasi atas capaian kinerja KPU Kabupaten Lampung Timur dilakukan dengan membandingkan target kinerja tahun 2024 dengan realisasinya. Hasil analisis dan evaluasi tersebut digunakan untuk menyusun strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Berdasarkan tabel Hasil Pengukuran Capaian Kinerja yang telah disajikan, secara umum KPU Kabupaten Lampung Timur dapat mencapai target

kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, meskipun dalam proses pelaksanaan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tersebut KPU Kabupaten Lampung Timur menghadapi beberapa kendala, antara lain Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh ASN pada KPU Kabupaten Lampung Timur dalam memahami Teknologi Informasi/TI, terlebih hampir seluruh kegiatan/tahapan penyelenggaraan pemilu berbasis aplikasi, sehingga dengan keterbatasan yang dimiliki ASN dapat mempengaruhi kinerja di KPU Kabupaten Lampung Timur.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Alokasi dan realisasi anggaran pada suatu organisasi akan menentukan kelancaran tugas dan pencapaian tujuan yang terlebih dahulu ditetapkan, khusus KPU Kabupaten Lampung Timur dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat penting ditunjang oleh sektor keuangan atau anggaran yang memadai. Berikut ini kami sampaikan alokasi anggaran per program beserta penyerapan dalam kegiatan pada tahun 2024.

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM

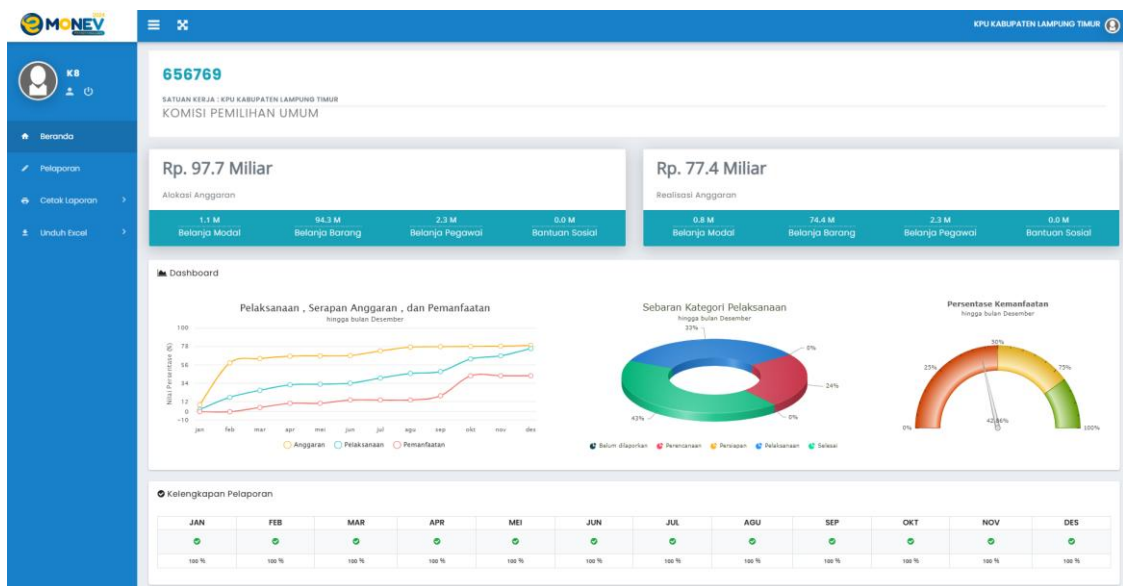
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM

Satuan Kerja : 656769 KPU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	97,664,492,000	0	76,426,550,042	20,291,128,783	96,717,678,825	99.03 %	946,813,175
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	95,263,105,000	0	74,272,490,659	20,051,976,835	94,324,467,494	99.01 %	938,637,506
CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	29,077,047,000	0	9,160,439,721	18,986,403,870	28,146,843,591	96.80 %	930,203,409
CQ.6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1,710,226,000	0	705,078,575	997,222,965	1,702,301,540	99.54 %	7,924,460
CQ.6867 Pembentukan Badan Adhoc	57,364,297,000	0	57,364,294,200	0	57,364,294,200	100.00	2,800
CQ.6870 Masa Kampanye Pemilu	2,760,000	0	2,760,000	0	2,760,000	100.00	0
CQ.6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	3,916,480,000	0	3,847,627,163	68,350,000	3,915,977,163	99.99 %	502,837
CQ.6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara	3,183,292,000	0	3,183,291,000	0	3,183,291,000	100.00	1,000
CQ.6981 Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	2,000	0	0	0	0	0.00 %	2,000
CQ.6982 Penetapan Hasil Pemilu	9,001,000	0	9,000,000	0	9,000,000	99.99 %	1,000
WA Program Dukungan Manajemen	2,401,387,000	0	2,154,059,383	239,151,948	2,393,211,331	99.66 %	8,175,669
WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2,286,549,000	0	2,040,212,956	238,731,448	2,278,944,404	99.67 %	7,604,596
WA.3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	114,838,000	0	113,846,427	420,500	114,266,927	99.50 %	571,073

Gambar 2.1 Realisasi SP2D Tahun Anggaran 2024



Gambar 2.1 Realisasi E-MONEV Bappenas Per-Desember 2024

Adapun Realisasi Penyerapan Anggaran pada KPU Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KPU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	656769 KPU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	PAGU	2,286,549,000	94,316,179,000	1,061,764,000	0	0	0	0	0	0	97,664,492,000
		REALISASI	2,278,943,991 (99.67%)	93,320,275,651 (98.94%)	1,057,013,670 (99.55%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	96,656,233,312 (98.97%)
		SISA	7,605,009	995,903,349	4,750,330	0	0	0	0	0	0	1,008,258,688
GRAND TOTAL		PAGU	2,286,549,000	94,316,179,000	1,061,764,000	0	0	0	0	0	0	97,664,492,000
		REALISASI	2,278,943,991 (99.67%)	93,320,275,651 (98.94%)	1,057,013,670 (99.55%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	96,656,233,312 (98.97%)
		SISA	7,605,009	995,903,349	4,750,330	0	0	0	0	0	0	1,008,258,688

Gambar 2.2 Realisasi SPAN-IT Per-Desember 2024

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja sekretariat KPU Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berpedoman pada Renstra KPU Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 – 2024, Rencana (Renja)/Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja tahun 2024. Karena KPU Kabupaten/Kota merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan Laporan Kinerja setiap tahunnya.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum ada yang belum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 91 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi Berhasil. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di pusat dan di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu .

Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada KPU Kabupaten Lampung Timur dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 68.587.446.000,- sedangkan realisasi anggarannya mencapai Rp. 68.509.389.721,- atau dengan serapan dana APBN mencapai sekitar 99,89 %. Adapun Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 bersumber dari Hibah Langsung Dalam Negeri (J) sebesar Rp. 29.077.046.000,- sedangkan realisasi anggarannya mencapai Rp. 28.146.843.591,- atau dengan serapan dana APBN mencapai sekitar 96,80 %. Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 97.664.492.000,- sedangkan realisasi anggarannya mencapai Rp. 96.656.233.312,- atau dengan serapan dana APBN mencapai sekitar 98,97 %.

Beberapa sasaran program/kegiatan yang tetap akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur kedepan, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dengan metode/strategi yang lebih variatif;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme kepada semua pihak dalam pelaksanaan Pemilu;
4. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan bimbingan teknis dan asistensi/pendampingan;
5. Menyusun regulasi lebih awal karena prosedur yang harus dilalui dengan melibatkan banyak pihak sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta Pemilu dalam mendapatkan dan mengelola Dana; dan
7. Perubahan data pemilih dan jumlah badan penyelenggara adho ditetapkan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan waktu untuk pengadaan.

Strategi yang akan ditempuh oleh KPU Kabupaten Lampung Timur sebagai pemecahan masalah yang terkait dengan pencapaian target sasaran strategis, program dan kegiatan, antara lain:

1. Indeks kepuasan pengguna layanan
 - a) Mengevaluasi semua unsur layanan yang ada di lingkungan KPU Kabupaten Lampung Timur kepada stakeholders;
 - b) Mengidentifikasi dan menganalisis unsur layanan yang sudah dan perlu ditingkatkan;
 - c) Menyusun dan mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kepuasan stakeholders.
2. Persentase ketepatan waktu penyelesaian penganggaran
Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan unit/bagian terkait dalam pengelolaan penganggaran.
3. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi
Meningkatkan koordinasi dengan pihakpihak yang terkait dalam penyusunan jadwal bagi pejabat/pimpinan yang akan menjadi narasumber/pembicara dalam kegiatan workshop/sosialisasi/pelatihan/bimbingan teknis.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan kedepan dalam rangka meningkatkan kinerja adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Lampung dan KPU RI secara berjenjang terkait kegiatan yang telah direncanakan, agar dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
2. Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* agar kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang dilihat dari kualifikasi Pendidikan, keahlian serta kompetensi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan tugas atau kegiatan kepemiluan dan kegiatan lainnya dalam hal berupa pendidikan/pelatihan yang berkelanjutan baik itu pelatihan formal maupun non formal;
4. Meningkatkan integritas Penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja KPU Kabupaten Lampung Timur, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja KPU Kabupaten Lampung Timur kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun kelembagaan KPU Kabupaten Lampung Timur.